BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat kota gorontalo khususnya para pengendara masih memiliki tingkat ketaatan hukum yang rendah terhadap pasal 112 ayat 3 dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena 80% dari penduduk kota gorontalo yang memiliki kendaraan bermotor baik beroda dua maupun beroda empat langsung langsung berbelok ke kiri di setiap persimpangan yang di lengkapi rambu lalu lintas tapi tidak memiliki rambu yang membolehkan untuk langsung berbelok ke kiri pada saat traffic light atau rambu lalu lintas berwarna merah yang artinya berhenti dan 20% dari pengendara yang mentaati aturan pasal 112 ayat 3 tersebut karena mereka takut terhadap petugas yang sedang berjaga di persimpang akan sanksi yang di berikan apabila melanggar.
2. Banyaknya faktor - faktor yang ada di lapangan, sehingga mengakibatkan masyarakat khususnya para pengendara dengan leluasa langsung berbelok ke kiri pada saat lampu lalu lintas sedang berwarna merah yang artinya untuk berhenti. Seperti ketidak tahuannya para pengendara akan aturan lalu lintas yang berlaku, kurangnya petugas penegak hukum yang berjaga mengatur lalu lintas di persimpangan, belum memadainya sarana dan prasarana yang memberitahukan kepada para pengendara, dan sikap apatis

para pengedara. sehingga masih sangat rendah tingkat ketaatan hukum masyarakat atau pengendara dalam mentaati peraturan di jalan raya khususnya di persimpangan yang memiliki rambu lalu lintas.

5.2 Saran

1. Harus ada hubungan yang strategis antara pihak kepolisian lalu lintas, dinas perhubungan, dan masyarakat sebagai pengendara di jalan raya agar dapat menghilangkan kendala – kendala yang ada dalam penerapan Pasal 112 ayat 3 dalam Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Haruslah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan di lalu lintas mengenai aturan pasal 112 ayat tentang belokan dan simpangan dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat khususnya para pengendara di kota gorontalo
3. Perlunya dorongan dan dukungan dari pemerintah dan pihak – pihak yang mengurus segala aspek lalu lintas untuk meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar penilitian hukum*, Ui press, jakarta

----------, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT rajagrafindo persada, jakarta

Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar ilmu hukum*, penerbit. PT RajaGrafindo Persada jakarta.

C.S.T. Kansi, 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hokum Indonesia*, Cetakan kedelapan, Balai pustaka. Jakarta.

Kbbi (kamus besar bahasa indonesia)

B. Skirpsi

Mildan Fakhreza Rasyid, 2015, *Skirpsi " Efektivitas Pasal 35 Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2013 Syarat Dan Tata Cara Mengunjungi Keluarga Bagi*

Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo" Universitas Negeri Gorontalo.

Mohammad Rezky Saktiawan Zees, 2016, *Skripsi " Peran Kepolisian Dalam Menangani DELINQUENCY Terhadap Anak Sebagai Pelaku Balap Liar Di Kota Gorontalo"* Universitas Negeri Gorontalo.

C. Undang - Undang dan PERATURAN

Undang – undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) kota gorontalo thn 2014-2019.

D. INTERNET

http://www.academia.edu/2479524/Ubi_Societas_Ibi_Ius. di akses tanggal 29 Agustus 2016 jam 12.05

umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html. di akses pada tanggal 15 desember 2016 jam 09.30

www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-mengukur.html?m=1, di akses pada tanggal 14 Desember 2016 jam 10.50

Hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/kepatuhan-hukum-dalam-kehidupan-sehari.html?m=1, di akses pada tanggal 14 Desember 2016 jam 10.40

https://www.academia.edu/8915240/Kesadaran_dan_Kepatuhan_Hukum_masyarakat , Yosi pangandaran . di akses pada tanggal 21 Desember 2016 Jam 18.38

www.academia.edu/9582478/REKAYASA_LALU_LINTAS_DAN_PERSIMPANGAN_JALAN, Andri Civil, di akses pada tanggal 13 Maret 2017 jam 16.45

https://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/. rahmat illahi besri, di akses pada tanggal 21 Desember 2016 jam 19.05

Http://yogapermanawijaya.wordpress.com, di akses pada tanggal 12 Maret 2017 jam 13.00

http://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/, di akses pada tanggal 13 Maret 2017 jam 14.30

Eksepsionline.com/2016/06/02/hukum-dan-ketaatan-masyarakat/. diakses pada tanggal 12 Maret 2017 pada jam 13:15

http://www.artikelsiana.com/2015/06/para-ahli-pengertian-masyarakat-definisi.html, di akses pada tanggal 12 Maret 2017 jam13.30

https://id.wikipedia.org/wiki/Persimpangan, di akses pada tanggal 13 Maret 2017 jam 15.22

http://e-journal.uajy.ac.id/1735/4/2TS12231, di akses pada tanggal 14 Maret 2017 jam 14.25

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Sultan Botutihe 2nd Floor Telp. (0435) 821003 Email : kesbangpol_kotagorontalo@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 070 / KesbangPol / 186

Berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 373/UN47.B9/KM/2017 Tanggal 23 Februari 2017 Perihal Permohonan Izin penelitian, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: **Yarziman Armin Abdullah**
NIM	: 271 412 109
Judul	: ***"Mengukur Tingkat Ketaatan Masyarakat Pada Pasal 112 Ayat 3 Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Penelitian Di Kota Gorontalo)"***
Lokasi	: 1. Dinas Perhubungan Kota Gorontalo 2. Satlantas Polres Gorontalo Kota
Waktu	: 27 Februari s/d 27 Maret 2017

Dalam melakukan Izin Penelitian harus mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Instansi Tempat melakukan Penelitian serta menjaga keamanan dan ketertiban;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan tujuan Penelitian dimaksud;
3. Mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat;
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir dan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka harus mengajukan kembali perpanjangan izin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo;
5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil Penelitian Arsip, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo setelah selesai melakukan Penelitian;
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 Februari 2017
Plh. KEPALA BADAN

PEMERINTAH KOTA GORONTALO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MARWAN SALEH S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 19820412 200012 1 002

Tembusan :
1. *Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)*
2. *Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo*